

**PENYELESAIAN KONFLIK KEPEMILIKAN TANAH “DALAM KAJIAN HISTORIS
KASUS RE-EGENDOM KE ULAYAT DI GAMPONG GAJAH MEUNTAH KEC. SUNGAI
RAYA KAB. ACEH TIMUR”**

**COMPLETION OF LAND OWNERSHIP CONFLICT "IN THE HISTORICAL STUDY OF THE
RE-EGENDOM CASE TO ULAYAT IN GAMPONG GAJAH MEUNTAH KEC. SUNGAI RAYA.
KAB. ACEH TIMUR”**

Imam Hadi Sutrisno^{1*}, Bachtiar Akob², T. Hasan Basri³

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Samudra, Aceh 24354

*) Penulis Korespondensi: E-mail: hadi_sutrisno@unsam.ac.id

ABSTRAK

Kasus konflik kepemilikan tanah sering terjadi di Aceh, bahkan terkadang menjadi ancaman serius bagi pengelola perusahaan perkebunan baik swasta maupun milik negara. Ancaman ini tidak main-main, sehingga hal yang sangat tak diinginkan yakni lepasnya dan pindahnya kepemilikan kepada warga masyarakat secara total. Masyarakat Desa Gajah Meuntah merupakan warga desa yang hidup bertahun-tahun yang tercampur dengan kepemilikan perkebunan PT. Patria Kamou. Sulit dibedakan mana yang hak milik kebun dan mana yang hak milik desa. Masyarakat menyakini bahwa tanah dan desa mereka pernah diserobot oleh pihak perkebunan di tahun 1988, bergantinya PT. Gajah Meuntah menjadi PT. Patria Kamou. Gerakan warga sebagai bentuk perjuangan sudah dimulai pada tahun 2010 namun selalu terhalang. Setelah masa berakhir 31 Desember 2013, maka gejolak tersebut muncul dengan kekuatan luar biasa, yakni menuntut re-egendom ke tanah ulayat. Negoisasi yang diprakarsai oleh Polres Langsa, dan selanjutnya dilakukan pengukuran oleh pihak Kanwil Pertanahan Aceh tahun 2015, didampingi oleh Tim YARA.

Kata Kunci: re-egendom, tanah ulayat, YARA, perusahaan perkebunan.

ABSTRACT

Cases of land ownership conflicts often occur in Aceh, sometimes even pose a serious threat to the management of plantation companies, both private and state-owned. This threat is no joke, so the very undesirable thing is the release and transfer of ownership to the total community. The people of Gajah Meuntah Village are villagers who have lived for years mixed with plantation ownership of PT. Patria Kamou. It is difficult to distinguish which property belongs to the garden and which belongs to the village. The community believes that their lands and villages were stolen by the plantations in 1988, with PT. Gajah Meuntah became PT. Patria Kamou. Citizens' movement as a form of struggle began in 2010 but has always been stymied. After the period ended December 31, 2013, the turmoil emerged with extraordinary power, namely demanding re-egendom to the communal land. The negotiations were initiated by the Langsa Regional Police Station, and subsequently measured by the Aceh Regional Office in 2015, accompanied by the YARA Team.

Keywords : re-egendom, ulayat land, YARA, plantation company.

PENDAHULUAN

Gajah Meuntah merupakan sebuah nama gampong (desa) terpencil dan miskin yang tidak mempunyai wilayah teritorial desa. Gampong Gajah Meuntah merupakan gampong yang berdiri sejak awal kemerdekaan RI dan bukan merupakan desa pemekaran. Bahkan dalam buku “*Tafsir Buku Negara Kertagama*” karangan Sri Mulyono, menceritakan bahwa nama Gajah Meuntah sudah tercatat dan berbentuk hamparan bukit, yang mempunyai sejarah sebagai tempat persiapan dan persinggahan pasukan Majapahit dalam ekspansinya ke Kerajaan Islam Samudra Pase, hal ini tertulis dalam “Peristiwa Ekspedisi Pamalayu tahun 1350 M” (Mulyono, 2008:159). Mulyono (2008), selanjutnya mengatakan bahwa dari hasil risetnya dalam penelitian *phonem* bunyi suara bahwa awalnya bernama bukit *Gajah-mada*, dari perkembangannya lidah orang agak susah untuk mengucapkan karena kebiasaan, maka *mada* menjadi *meutah*, sehingga kelanjutannya sering disebut Gajah Meuntah. Jumadi (55), selaku *tuhapeut* pernah menceritakan bahwa di desa Gajah Meuntah juga ada situs yang diyakini oleh masyarakat bukti bekas peninggalan prajurit Majapahit yakni berupa sumur kecil (*bes-besan*-masyarakat sekitar menyebutnya), akan tetapi airnya tidak pernah kering walau pada musim kemarau tiba. Sedangkan

logikanya sumber air akan segera kering, karena selingkungan hidup tanaman kelapa sawit yang membutuhkan air per pohon 7 liter per hari.

Gampong Gajah Meuntah sejak berdiri, mereka menempati gampong atau wilayah desa yang berbatasan dengan kebun milik perkebunan swasta yakni sebelah timur berbatasan dengan Kebun Damarsiput (dekat blok 9), sebelah barat berbatasan dengan Kebun PPP (milik Malaysia), sebelah selatan berbatasan dengan Kebun Damarsiput dan sebelah utara berbatasan dengan Gampong Seunebok Aceh. utara berbatasan dengan Gampong Seunebok Aceh.

Gampong Gajah Meuntah tercatat dalam peta Kecamatan Sungai Raya dengan luas wilayah 3.800 Ha, dengan penduduk 77 KK (Kepala Keluarga), dengan status tanah hamparan dan perbukitan. Menurut keterangan *Geuchik* Gampong Gajah Meuntah kehidupan penduduknya sebagai mata pencaharian merupakan buruh kebun yang miskin dan sebagian kecil peternak lepas, hampir 98 % hidup sebagai buruh kebun PT. Patria Kamoe, kata pak kechik bahwa dirinya sendiri pernah diangkat menjadi mandor oleh PT. Patria Kamou, yang mempunyai luas kebun 4.056 Ha. Kecamatan Sungai raya adalah merupakan wilayah pemekaran Kecamatan Bayeun, pada sekitar tahun 2006. Semula PT. Patria Kamou

mempunyai nama PT. Gajah Meuntah pada tahun 1963. Perubahan PT. Gajah Meuntah menurut warga terjadi pada tahun 1988, pada saat terjadi perpanjangan HGU PT tersebut. Dalam perubahan nama PT tersebut nama desa tersebut tidak diikuti sertakan, namun seiring dengan perjalanan waktu gejala justru muncul dikala tanah memang merupakan sumber kehidupan petani.

Gambar 1 : Warga masyarakat Gampong Gajah Meuntah melakukan demo

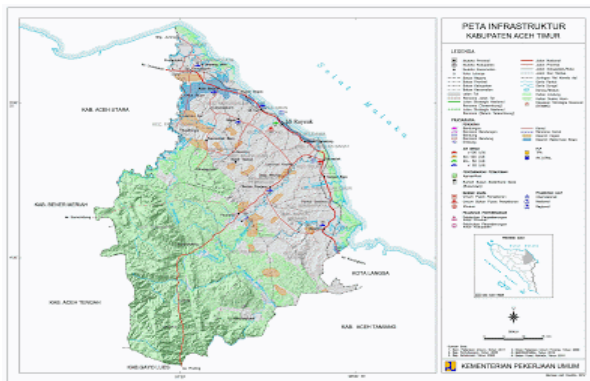


Sumber : Dokumen Desa 2015

Menurut Koentjaraningkrat (1967), ada 4 (empat) sistem kepemilikan tanah, yakni: sistem milik umum atau komunal dengan pemakaian beralih (*norowito*), sistem milik dengan pemakaian bergilir (*norowitogilir*), sistem komunal dengan pemakaian tetap (*bengkok*), dan sistem individu (*yasan*). Namun, beberapa penulis berpendapat bahwa pada hakekatnya seluruh tanah adalah milik komunal, tetapi beberapa orang lain berpendapat bahwa sistem tanah komunal timbul sebagai akibat adanya perubahan sistem milik tanah yang

dilaksanakan oleh para raja dan pemerintah colonial (Tydeman, 1872). Kecuali itu, ada pula orang yang berpendapat lain, yakni bahwa kedua bentuk kepemilikan itu adalah bentuk asli yang ada sejak dulu (Tjondronegoro, 1984:254).

Menurut historis dari surat Bupati No. 590/7945/2014 tertanggal 20 Oktober 2014, secara kronologisnya bahwa PT. Patria Kamou memperoleh ijin HGU pertama pada tahun 1963, dengan nama PT. Gajah Meuntah, seluas 3.500 Ha. Kemudian, pada tanggal 29 September tahun 1988 dengan SK. 75/HGU/DA/88, dengan perluasan areal 556 Ha. Sehingga HGU tersebut berubah menjadi 4.056 Ha, dan berubah dari PT. Gajah Meuntah menjadi PT. Patria Kamou, dan berakhir masa habis perijinan HGU pada tanggal 31 Desember 2013. Sesuai UU Pemerintahan Aceh bab XXIX Pertanahan pasal 213 ayat bahwa “Pemerintah Aceh dan atau pemerintah kabupaten/ kota berwenang mengatur dan mengurus peruntukan, pemanfaatan dan hubungan hukum berkenaan dengan hak atas tanah dengan mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak yang telah ada termasuk hak-hak adat sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang berlaku.”

Gambar 2 Peta lokasi pengabdian

Sumber: <https://images.app.goo.gl/uZ1bmp4aY9yMCSot>

Sesuai surat Bupati No. 590/7945/2014 tertanggal 20 Oktober 2014, bahwa Gampong Gajah Meuntah Kecamatan Sungai Raya mengakui bahwa gampong mereka tersebut merupakan gampong yang definitif, artinya gampong yang berdiri sejak awal tanpa melalui

pemekaran dan keberadaannya telah ada terlebih dahulu ketimbang Perusahaan PT. Patria Kamou. Gejolak sosial terjadi pada puncaknya tanggal 2 Januari 2014, yang mana masyarakat Gampong Gajah Meuntah mengadakan unjukrasa besar-besaran sehingga menjadikan terhentinya sementara roda aktivitas perusahaan tersebut. Namun, aktivitas mulai berjalan lagi ketika telah diadakan mediasi dengan Kapolres Langsa, akan tetapi masyarakat tidak memperoleh apa yang mereka kehendaki yakni teritorial desa mereka harus dikembalikan.

METODE PELAKSANAAN

Dalam pelaksanaan di lapangan perlu adanya pemecahan masalah agar masalah mampu terurai satu per satu sehingga sasaran strategis akan tercapai. Untuk memecahkan masalah maka dilakukan beberapa upaya agar tidak saling merugikan kedua belah pihak.

1) Survey Lanjutan Potensi Konflik Sasaran

Survey dilakukan untuk mengetahui kelemahan, tantangan, peluang terjadi konflik dan kekuatan yang telah dimiliki masyarakat petani Desa Gajah Meuntah di Kecamatan Sungai Raya dengan menggunakan analisis pendekatan konflik.

2) Pendampingan Perencanaan Dalam Menyelesaikan Kasus.

Dalam menyelesaikan kasus sengketa pertanahan antara perkebunan swasta dan masyarakat Desa Gajah Meuntah ini dilaksanakan bersama pihak terkait, antara lain Kanwil Pertanahan Aceh, Pemerintah Daerah, aparat keamanan serta pihak advokasi desa (YARA). Pihak kepolisian Resort Langsa menyediakan tempat untuk bernegosiasi antara pihak yang bersengketa. Pihak Pemerintah Kabupaten Aceh Timur telah menyerahkan tanah untuk teritorial desa Gajah Meuntah seluas 300 Ha. Namun anehnya tanah yang telah diberikan oleh Bupati Aceh Timur tidak bisa ditempati sebagai layaknya desa-desa lain.

Gambar 3 : Bupati Rocky menyerahkan tanah kepada warga Gajah Mentah 300 Ha



Sumber : Dokumen Desa 2015

Adapun kerangka pemecahannya, antara lain:

- a. Melakukan upaya damai dengan mediasi pihak yang terkait, dalam hal ini Disbunprov dan BPN Kanwil Aceh.
 - b. Memanggil kedua pihak yang berseteru yang dimediasi oleh Polres Kota Langsa, selaku pihak keamanan terkait.
 - c. Pihak Disbunprov memberikan paparan dengan gambaran umum yang terkait calon areal desa dan calon areal kebun PT. Patria Kamoe yang baru di Polres Kota Langsa yang dihadiri unsur Muspida Tk. II Aceh Timur dan Ketua Tim Pansus., yang disaksikan oleh masyarakat Desa Gajah Meuntah.
 - d. Setelah mencapai kesepakatan kedua belah pihak, maka ditandatangani berita acara.
 - e. Petugas BPN, Tim Advokasi Desa Gajah Meuntah (YARA), pihak kebun PT. Patria Kamoe melaksanakan recheck lapangan dibantu oleh masyarakat.
- Adapun tahap-tahap prosedur pelaksanaan yang akan dilakukan oleh Tim PKM Universitas Samudra adalah sebagai berikut:
- Adapun sasaran strategis yang diharapkan dalam program ini adalah:
- a. Dengan munculnya desa kembali, maka akan dihidupkannya surat izin kepemilikan kembali HGU Patria Kamoe.
 - b. Dengan aktifnya perkebunan PT. Patria Kamoe, maka akan memberikan kontribusi bagi masyarakat sekitar, terutama memberikan hak kepada petani plasma sebesar 30% dari luas kepemilikan untuk dijadikan proyek PIR (Perkebunan Inti Rakyat).
 - c. Pihak BPN Kanwil Aceh akan segera menerbitkan sertifikat tanah secara masal untuk kepemilikan tanah Desa Gajah Meuntah Kecamatan Sungai Raya.
- 3) Program Tahapan Kegiatan Kerja
- Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, perlu adanya metode agar dalam pelaksanaan agar memperoleh hasil yang maksimal. Oleh karenanya, ada beberapa langkah atau tahapan agar se-efisiensi mungkin dalam pekerjaan, antara lain:

Tahap I : Rapat di mediasi oleh Wakil Kapolres Langsa, dengan sosialisasi BPN Kanwil Aceh, yang dihadiri oleh unsur Muspida Aceh Timur, Dewan, dan masyarakat Desa Gajah Meuntah.

Tahap II : Pertemuan di Kantor Camat Sungai Raya, dengan persiapan untuk melaksanakan pengukuran ulang.

Tahap III : Pengukuran batas areal antara gampong Gajah Meuntah dan PT. Patria Kamou Kec. Sungai Raya Kabupaten Aceh Timur.

Tahap IV : Pengukuran areal PT. Patria Kamou Kec. Gajah Meuntah.

Tahap V : Pengukuran Relokasi Gampong Gajah Meuntah.

Tahap VI : Pemasangan Tampil Batas antara PT. Patria Kamou dengan gampong.

Gambar 4 : Rapat Koordinasi yang dimediasi Polres Langsa untuk tindak lanjut



Sumber : Dokumen Desa 2015

4. Pendampingan Akhir

Pendampingan dilakukan setelah oleh tim Sepuluh sebagai tim yang diberikan tugas dan wewenang untuk menyelesaikan kasus sengketa kepemilikan tanah tersebut bersama tim advokasi desa (YARA) dibantu juga oleh aparat keamanan setempat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah sekian lama perjuangan areal Desa Gajah Meuntah yang pernah hilang dari lokasi tersebut, maka insya Alloh dengan rindho yang Maha Kuasa akan terwujud areal desa tersebut. Oleh karenanya, kami mengajak semua pihak baik Pemda Aceh Timur dan pihak Perkebunan PT. Patria Kamou untuk sama-sama menyamakan persepsi agar masalah segera tuntas. Mengapa demikian? Hal ini akan berakitan dengan bagaimana kelangsungan hidup perkebunan tersebut. Kelangsungan hidup berkebunan tersebut akan menyangkut aktifitas kebun dalam beroperasi dan memberikan kesejahteraan penduduk di sekitar perkebunan tersebut. Namun, yang lebih penting dalam rangka melengkapi administrasi kebun, maka perlunya perizinan yang akan diberikan oleh pihak Pemerintah Aceh (Disbunprov), untuk memberikan izin agar kebun tersebut yang sudah berakhir

masa HGU-nya tanggal 31 Desember 2013 agar beroperasi kembali.

Nah, adapun syarat untuk menghidupkan kembali izin operasi tersebut, pihak kebun harus melaksanakan persyaratan yang telah diminta Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, yang antara lain: bahwa pihak kebun harus mengiclavkan sebagian tanahnya untuk areal Desa Gajah Meuntah. Tentunya hal ini tidak mudah untuk dituangkap dalam praktek lapangan. Upaya pemerintah Kabupaten Aceh Timur, cukup serius dalam menanggapi masalah konflik tanah di areal perkebunan, yang aneh mengapa ada nama desa, tetapi secara teritorial tidak mempunyai wilayah desa, dan sudah berlangsung mulai zaman Orde Baru sampai sekarang. Sehingga pemerintah membentuk pansus dewan, dan pemerintah minta bantuan dari BPN Kanwil Aceh untuk mengukur kembali areal kebun, dan memisahkan mana yang areal kebun dan mana yang akan diperuntukkan untuk areal Desa Gajah Meuntah. Akhirnya Pemerintah Aceh lewat BPN Kanwil Aceh memutuskan dalam sebuah rapat yang dihadiri pihak kebun PT. Patria Kamou, pihak masyarakat Desa Gajah Meuntah (yang diwakili oleh YARA dan juru bicara Tim Sepuluh)

A. Survey Lanjutan Dalam Penyelesaian Potensi Konflik

Peraturan Menteri Pertanian menyebutkan bahwa pihak perkebunan agar memberikan sebagian tanah HGU-nya sebesar 20% ditambah Surat Keputusan Gubernur Aceh 10%, harus diberikan masyarakat, guna membantu bangkitnya perekonomian masyarakat sekitar, dengan melalui program petani plasma, yakni proyek Perkebunan Inti Rakyat (PIR). Pemerintah akan melakukan pengawasan terhadap penerapan Permentan no 26 tahun 2007 pasal 11 melaksanakan tentang kewajiban membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan. Di dalam Permentan disebutkan pembangunannya dapat dilakukan dengan pola kredit, hibah atau bagi hasil. Pembangunan kebun untuk masyarakat ini dilakukan bersamaan dengan pembangunan kebun perusahaan dan rencana pembangunan kebun untuk masyarakat harus diketahui bupati/ walikota.

Untuk membuktikan bahwa pihak perkebunan melaksanakan kewajibannya, maka dilaksanakan perundingan di kantor Disbunprov, turut hadir pihak Pemerintah Kabupaten Aceh Timur (diwakili oleh Kepala Disbun Aceh Timur) dan pihak terkait, sehingga lahir keputusan bahwa pihak kebun PT. Patria Kamou mempunyai

luas HGU dari 4.056 ha menjadi 2.150 ha, sisanya 1.920 Ha akan diinlaskan kepada masyarakat Desa Gajah Meuntah menjadi areal desa dan PIR (Perkebunan Inti Rakyat).

Menurut Dirjen Perkebunan, Gamal Nasir bahwa Peraturan Menteri Pertanian ini berlaku bagi seluruh perkebunan setelah tahun 2007. Sedangkan untuk perkebunan yang sudah memiliki HGU sebelum tahun tersebut tetap diwajibkan untuk bermitra dengan masyarakat melalui CSR berdasarkan UU perseroan. Namun pada saat perpanjangan HGU, aturan plasma 20 persen tersebut tetap dikenakan pada perusahaan tersebut. Pembangunan kebun masyarakat tidak harus dilaksanakan di areal HGU milik perusahaan, karena kalau seperti ini maka masyarakat bisa menuntut kebun-kebun yang HGU-nya sudah tertanami semua. Perusahaan bisa membangun kebun masyarakat di luar HGU atau dilahan milik masyarakat dengan pola apa saja yang penting minimal 20% bisa tercapai. Sebagai pihak kebun, program ini harus mereka sahuti guna kelancaran hidup serta niat yang tulus dalam mengabdikan dirinya kepada negara melalui membantu mensejahterakan masyarakat sekitar kebun. Program tersebut diwujudkan dalam pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR).

Pendampingan Pengukuran di Lapangan

Hasil akhir dari pertemuan pihak perkebunan dengan perangkat dan warga desa, yang dalam hal ini diikuti oleh Kanwil BPN Aceh, DPRK Aceh Timur, Wakil Bupati Aceh Timur, Perangkat Muspika dan Advokasi Desa Gajah Mentah (YARA), maka selanjutnya petani plasma, pihak kebun selaku bapak angkat, maka terjalinlah hubungan simbiosis yang saling menguntungkan di antara kedua belah pihak.

Selanjutnya dipetakan di lapangan guna mana yang milik perkebunan dan mana yang milik warga desa, dengan ditandai patok oleh BPN Kanwil Aceh, dan diberikan tanda peringatan serta dijaga bersama oleh warga.

Gambar 5 : Pengukuran lapangan



Sumber : Dokumen Desa 2015

Rencana selanjutnya setelah terjadi kesepakatan bersama, maka ada proses selanjutnya yakni:

1. Setelah area ditengarai dengan ditandai patok oleh Kanwil BPN maka proses pembentukan wilayah yang diwujudkan dengan area perkantoran, area sekolah,

area tapak rumah warga, area masjid desa, area lapangan olah raga serta prasana penghubung yakni jalan desa.

2. Berikutnya untuk mempertahankan hidup maka perlu adanya sarana hidup, selayaknya seorang petani maka yang terpenting adalah tanah garapan yang telah disisakan dari semua kebutuhan universal desa.
3. Selanjutnya, warga harus menikmati jerih payahnya yakni program PIR, bahwa warga desa menjadi plasma.

SIMPULAN

Dari uraian di atas, maka akan ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pihak masyarakat Desa Gajah Meuntah merasa bersyukur kepada Allah SWT, karena doa selama telah dikabulkan, terwujudlah sebuah desa definitive, yang mempunyai teritorial desa yang jelas.
2. Pihak perkebunan akan merasa senang, karena izin operasi akan segera diterbitkan, bersamaan munculnya areal kembali desa, dari tanah kebun menjadi tanah ulayat desa.
3. Pemerintah selaku pengayom masyarakat telah serius menanggapi masalah konflik tanah, sehingga masalah segera tuntas.
4. Masyarakat akan merasa disejahterakan melalui wacana program PIR, dengan bapak angkat perkebunan PT. Patria

Kamou.

DAFTAR PUSTAKA

- Harsono, Budi, 2002. *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta, Penerbit Jembatan.
- Mulyono, Sri, 2008. *Tafsir Buku Negara Kertagama*, Jakarta,
- Nurzalim, 2012. *Ulama Dan Politik di Aceh-Menelaah Hubungan Kekuasaan Tengku Dayah dan Negara*, Jogjakarta, Maghza
- Tjondronegoro, 1984. *Dua Abad Penguasaan Tanah*, Jakarta, PT. Gramedia
- UU Republik Indonesia no. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Jakarta
- http://mediaperkebunan.net/index.php?option=com_content&view=article&id=167:dirjenbun-aturan-plasma-20-wajib-bagiperusahaansawit&catid=3:budidaya&Itemid=25
- Surat Bupati Aceh Timur Nomor 590/7945/2014, perihal „Mohon Penanganan Konflik Pertanahan“, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh, tanggal 20 Oktober 2014.
- Surat Dinas Perkebunan Pemerintah Aceh nomor 525/2729/IV/2015, perihal „Mediasi Penyelesaian Masalah PT. Patria Kamou,“ yang ditujukan kepada Bupati Aceh Timur, tanggal 24 April 2015.

Surat Dinas Perkebunan Pemerintah Aceh
nomor 005/2728/IV/2015, perihal
„Undangan“ yang ditujukan kepada Tim
Universitas dalam rangka acara
„Pembahasan Tindak Lanjut Mediasi
Penyelesaian Masalah PT. Patria
Kamoe dengan warga Gampong Gajah
Meuntah Kec. Sungai Raya Kab. Aceh
Timur.

Surat Dinas Perkebunan Pemerintah Aceh
nomor 525/4025/IV/2015,
perihal "Tindak Lanjut Fasilitasi
Penyelesaian Sengketa Usaha
Perkebunan PT. Patria Kamou," yang
ditujukan kepada Bupati Aceh Timur
tanggal 18 Juni 2015.

Wawancara:

Jumadi (55), *tuha-peutdi gampong* Gajah
Meuntah Kecamatan Sungai Raya
Kabupaten Aceh Timur.

Abdurrahman (52), *Geuchik Abdurrahman*
mantan mandor kebun PT. Patria
Kamou.